


# KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA NOMOR: 249/SK-UMY/XII/2017

### **TENTANG**

PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA NOMOR: 206/SK-UMY/IX/2017 TENTANG STANDAR NILAI AKHIR MATA KULIAH PADA PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA



## REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

# Menimbang

- : a. bahwa Standar Nilai Akhir Mata Kuliah pada Program Studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 206/SK-UMY/IX/2017 dirasa kurang lengkap untuk itu perlu dilakukan perubahan.
  - b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas adalah perlu ditentukannya nilai konversi dari masing-masing nilai yang sudah ditentukan dalam bentuk huruf.
  - c. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas, untuk memenuhi aspek legal formal perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

## Mengingat

- : 1. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
  - 2. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 311/KEP/I.0/D/2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Masa Jabatan 2016 2020:
  - 3. Keputusan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 060/KEP/I.3/2013 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2013:
  - 4. Keputusan Senat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 021/SK/SU/2015 tentang Pengesahan Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2015 2020;
  - Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 206/SK-UMY/IX/2017 tentang Standar Nilai Akhir Mata Kuliah Pada Program Studi Di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

### **MEMUTUSKAN**

# Menetapkan

PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA NOMOR: 206/SK-UMY/IX/2017 TENTANG STANDAR NILAI AKHIR MATA KULIAH PADA PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

### Pertama

Merubah Ketetapan Pertama Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 206/SK-UMY/IX/2017, sehingga Ketetapan Pertama secara lengkap berbunyi:





" Menetapkan Standar Nilai penilaian akhir setiap mata kuliah pada setiap Program Studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagai berikut:

GRDE	SKOR	PREIKAT	DESKRIPSI	NILAI KONVERSI
A	A ≥ 80	Istimewa	Mencapai capaian pembelajaran dengan predikat istimewa	4
AB	75 ≤ AB < 80	Sangat Baik	Mencapai capaian pembelajaran dengan predikat sangat baik	3,5
В	65 ≤ B < 75	Baik	Mencapai capaian pembelajaran dengan predikat baik	3
ВС	60 ≤ BC < 65	Cukup Baik	Mencapai capaian pembelajaran dengan predikat cukup baik	2,5
С	50 ≤ C < 60	Cukup	Mencapai capaian pembelajaran dengan predikat cukup	2
D	35 ≤ D < 50	Kurang	Mencapai capaian pembelajaran dengan predikat kurang	1
Е	E < 35	Gagal	Gagal mencapai capaian pembelajaran	0

Kedua

Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 206/SK-UMY/IX/2017 tentang Standar Nilai Akhir Mata Kuliah Pada Program Studi Di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak ditentukan lain dengan Keputusan ini.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diumumkan untuk diketahui serta dilaksanakan sebagai amanah dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dianggap perlu.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal: 22 Rabiul Awal

22 Rabiul Awal 1439 H

11 Desember 2017 M

Rektor,

Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P.

<u>Dr. 1r. Gunawan Budiyanto, N</u> NIP. 19601120 198903 1001

## Tembusan:

1. Pimpinan Universitas.

2. Kepala Badan Penjaminan Mutu UMY

3. Dekan di lingkungan UMY

4. Direktur di lingkungan UMY

5. Kepala Biro Administrasi Akademik UMY

6. Arsip.

